



# PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☎ 59401  
☎( 0291 ) 591238, 593347 ☎ 0291 ) 591238

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 425 / ... / 135 TAHUN 2006

## TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan 1 (satu) unit sekolah baru setingkat Taman Kanak-kanak dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Jepara, maka perlu dilakukan perencanaan, pengelolaan dan pengoperasian secara optimal;  
b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf (a), perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkunagn Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);  
3. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);  
4. Undang – undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah ( Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan lembaran 4262);  
7. Peraturan daerah kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah kabupaten Jepara ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 24 tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : MENETAPKAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEBUPATEN JEPARA TAHUN 2006;
- KEDUA : Unit Sekolah Baru dimaksud diktum PERTAMA, adalah satuan pendidikan formal setingkat Taman Kanak-Kanak
- KETIGA : Menetapan Unit Sekolah baru dimaksud diktum KEDUA bernama Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Bangsri
- KEEMPAT : Unit Sekolah Baru dimaksud diktum KEDUA, terletak di desa Jerukwangi kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, berada di bawah Pembinaan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Bangsri Jepara
- KELIMA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, berfungsi sebagai sekolah percontohan dan Pembinaan Taman Kanak-kanak Negeri dan Swasta di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Jepara  
Pada tanggal : 29 - 6 - 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Jepara



Drs. BAMBANG SANTOSO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 131 126 193